



# Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Dan HAM

Dinda Suciana Rambe<sup>1)</sup>, Enggar Wijayanto<sup>2)</sup>

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

[sucianarambe090919@gmail.com](mailto:sucianarambe090919@gmail.com)<sup>1)</sup>

[enggarwijayanto19@gmail.com](mailto:enggarwijayanto19@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, akibatnya hak konstitusional warga negara akan terancam apabila terjadinya pelanggaran hak konstitusional baik karena suatu tindakan pejabat publik maupun karena keberadaan undang-undang yang telah melanggar hak warga Negara yang sama sekali tidak memiliki upaya penyelesaian persoalan tersebut. Tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu objek persoalan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual sebagai pola kajian untuk menjawab objek penelitian. Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia berdampak bagi perlindungan hak konstitusional warga negara karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh lembaga atau pejabat negara, melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mengurangi kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta menghambat perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

**Kata-kata Kunci:** Hukum, HAM, Pengaduan Konstitusional, Pancasila;

## ABSTRACT

*The Indonesian Constitutional Court does not have the authority to resolve constitutional complaint cases, as a result the constitutional rights of citizens will be threatened if there is a violation of constitutional rights either because of an action by a public official or because of the existence of a law that has violated the rights of citizens which has absolutely no means of resolving the problem. The typology of legal research used is explanatory, namely research that explains in more depth the object of the research problem. The data analysis method used is a qualitative method. The approaches used are a comparative approach, a philosophical approach and a conceptual approach as a study pattern to answer the research object. The absence of a constitutional complaints mechanism in Indonesia has an impact on the protection of citizens' constitutional rights, thereby creating legal uncertainty and injustice for parties whose constitutional rights have been violated by state institutions or officials, weakening the control and supervision function of state administration, reducing the credibility and legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. , as well as hampering the development of democracy and the rule of law in Indonesia.*

**Key words:** Constitutional Complaint; Human Rights; Law; Pancasila;

## PENDAHULUAN

Perlindungan hak adalah karakteristik yang dimiliki suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis, memiliki kewajiban



dalam perlindungan hak terhadap warga negara yang tertuang dalam konstitusi ataupun hukum nasional. Perlindungan akan harkat martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Hak konstitusional warga negara yang merupakan bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi yang harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara baik oleh Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

Setiap tindakan, kebijakan, putusan, ataupun peraturan negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusi seorang warga negara harus dinyatakan batal oleh pengadilan. Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi yang merupakan hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain. Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan fungsi utama Mahkamah Konstitusi di manapun di dunia. Berbeda halnya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia sesuai dengan UUD 1945 tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional.<sup>1</sup>

Prinsip negara hukum modern yang demokratis perlu mengakomodasi pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang menjadi komponen penting dalam negara yang tidak boleh dilanggar kesewenangan kekuasaan pemerintah. Hal tersebut menjamin agar dalam proses baik dalam menentukan kebijakan, tindakan ataupun keputusan dalam penyelenggaraan negara tidak melanggar hak-hak konstitusional warga Negara.<sup>2</sup> Ketiadaan jalur pengaduan konstitusional sebagai jaminan dari prinsip negara hukum dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara hukum.<sup>3</sup> Akibatnya hak konstitusional warga negara akan terancam apabila terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang sama sekali tidak memiliki upaya penyelesaian persoalan tersebut yang merupakan suatu elemen yang tertinggal dari kewenangan Mahkamah Konstitusi RI.

Beberapa tinjauan penelitian terkait gagasan tentang *Constitutional Complaint* di Indonesia menunjukkan argumentasi konseptual mampu memberikan kesempatan bagi setiap individu maupun seseorang untuk menggugat putusan, kebijakan ataupun produk hukum yang melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>4</sup> Menggagas penerapan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi perlu dikembangkan ataupun diwujudkan untuk menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi karna selain penjaga konstitusi MK juga sebagai penjaga hak *constitutional* warga negaran namun gagasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi agar kewenangan tersebut dapat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Putusan MK No 103/PUU-XX/2022, "Risalah Sidang Putusan Perkara No 103/PUU-XX/2022," 777, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

<sup>2</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707, <https://doi.org/10.31078/jk854>.

<sup>3</sup> Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rj.v3i1.6252>.

<sup>4</sup> Qurrata Ayuni, "Menggaga Constitutional Complaint Di Indonesia," *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2010, 1-, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7\\_107-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_107-1).

<sup>5</sup> Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi," *Padjajaran Law Research & Debate Society* 6 (2018): 1–14.



Pengembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia menggambarkan bahwa mekanisme pengaduan konstitusional merupakan upaya perlindungan hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan telah banyak diterapkan di berbagai negara dunia saat ini, sebagaimana contoh penerapan pengaduan konstitusional federal di Jerman dimana kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu oleh sebuah mahkamah khusus yang dibentuk untuk tujuan tersebut.<sup>6</sup> Adaptasi tersebut perlu diatur ke dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*.<sup>7</sup> Berdasarkan studi literatur tersebut, maka signifikansi tulisan ini akan membahas bagaimana implikasi dari ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dilihat dari *ratio legis* atau kebutuhan hukum menggunakan konseptual teori tujuan hukum dan hak asasi manusia berbasis Pancasila sebagai *paradigm national of law*.

Pembahasan Penelitian ini akan diarahkan terhadap kajian teoritik terkait dampak dari ketiadaan mekanisme upaya hukum pengaduan konstitusional di Indonesia dengan melihat *ratio legis* atau kebutuhan hukum dari mekanisme tersebut sebagai bagian dari jaminan prinsip konstitusional negara modern menggunakan tinjauan epistemologi tujuan hukum dan hak asasi manusia berbasis Pancasila sebagai paradigma Pembangunan hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Pustaka (*library research*) dengan menggunakan data sekunder melalui pengumpulan data yang dibagi menjadi, bahan hukum primer seperti regulasi konstitusi, undang-undang, yurisprudensi yang berpautan dengan penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti jurnal, tesis, disertasi, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya.

Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu objek persoalan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang tidak selalu mencari sebab akibat, akan tetapi lebih menekankan pada upaya memahami situasi tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual sebagai pola kajian untuk menjawab objek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Dampak Ketidadaan Mekanisme Upaya Pengaduan Konstitusional di Indonesia**

Tidak semua Negara yang memiliki konstitusi dapat dikatakan memiliki pemerintah konstitusional, dan tidak semua konstitusi demokratis. Ada empat tujuan umum konstitusi demokratis *Pertama* memudahkan pengambilan keputusan untuk menyesuaikan dengan undang-undang dengan pelayanan yang berlaku untuk memajukan kepentingan warga negara yang dinamis. *Kedua* konstitusi demokratis berupaya memastikan kekuasaan mayoritas, bukan kekuasaan minoritas. Salah satu

<sup>6</sup> Jose Andre Soehalim, "PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENERAPAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA," *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).

<sup>7</sup> Agsel Awanisa, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia," *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (2021): 61–78, <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>.



fungsi konstitusi yang paling penting yaitu menyumbangkan perlindungan kepada setiap warga Negara sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi. Doktrin konstitusionalisme dalam *rechtsstaat* menitikberatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang ajaran konstitusionalisme ini adalah hak dasar dan hak konstitusional akan dapat dilindungi jika kekuasaan negara ditentukan oleh konstitusi.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, pemerintahan konstitusional haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti *Pertama* adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara *Kedua* memiliki badan perwakilan yang merupakan badan perwakilan rakyat yang *representative Ketiga* adanya suatu stabilitas procedural *Keempat* Akuntabilitas pemerintah *Kelima* transparansi. Merujuk pada UUD 1945 Indonesia menganut dan memiliki landasan yang kuat dalam menegakkan doktrin konstitusionalisme seperti; konsesus perihal tujuan negara berdasarkan falsafah negara Pancasila berdasarkan UUD 1945, pembatasan kekuasaan pemerintah (pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD, konsensus tentang struktur dan prosedur ketatanegaraan.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi memikul beban sebagai Pengawal (*The Guardian*) dan Pelindung (*The Protector*) Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengimani ajaran demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Kemudian kewenangan yang ada pada MK adalah dengan mengadakan Pengujian Konstitusional (*Constitutional Review*) terkait produk hukum yang merupakan perangkat hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem politik yang ada di bawah UUD 1945. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban dimana putusan MK bersifat final dan tidak ada Upaya hukum apapun.<sup>9</sup> Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama yaitu (1) uji materil konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (3) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau disebut pengaduan konstitusional.

Di sisi lain kewenangan di luar bersifat asesoir atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan negara lainnya.<sup>10</sup> Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi RI yang mana UUD 1945 tidak mengakomodir pengaduan konstitusional sebagai kewenangan MK. Pada negara hukum modern demokratis pengaduan konstitusional adalah mekanisme upaya hukum untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi.

Secara singkat pengaduan konstitusional yang diajukan ke hadapan pengadilan (Mahkamah Konstitusi) karena suatu perbuatan pejabat publik atau produk hukum pejabat publik yang telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan.<sup>11i</sup> Umumnya pengaduan konstitusional akan dapat diterima (*admissible*) jika semua ikhtiar penyelesaian hukum yang ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah ditempuh (*exhausted*). Dalam tugas pokok pengujian konstitusional selain menjamin

<sup>8</sup> I.D.G Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 21.

<sup>9</sup> (Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945.)

<sup>10</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>11</sup> I.D.G PALGUNA, *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 13-14.



berlangsungnya sistem demokrasi yang dijalankan dalam negara yang menjamin penyalahgunaan kewenangan pun termasuk menjamin perlindungan hak warga negara terlindungi dari Tindakan lembaga negara yang berpotensi merugikan hak warga negara.<sup>12</sup> Secara substansif pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) karena yang menjadi isu adalah konstitusionalitas dari suatu tindakan ataupun konstitusionalitas undang-undang.<sup>13</sup>

Sistem hukum yang berlaku saat ini menunjukkan upaya hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* atau pengujian suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kata lain bahwa setiap pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara hanya terjadi apabila suatu undang-undang yang dibentuk menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional seorang warga negara. Padahal pelanggaran terkait hak konstitusional terjadi karena tindakan ataupun kelalaian pejabat publik.<sup>14</sup>

Ketiadaan mekanisme upaya hukum pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) memiliki dampak yang signifikan dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, Adapun beberapa dampak yang timbul akibat dari ketiadaan pengaduan konstitusional adalah sebagai berikut;

#### 1. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Yang Tidak Optimal

Bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara adalah perlindungan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi yang menurut UUD 1945 penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak setiap warganya. Selain hak yang diatur dalam UUD, hak yang timbul dari kewajiban negara maupun kewajiban warga negara juga merupakan hak konstitusional yang harus mendapat perlindungan.<sup>15</sup>

Terkait perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yang menyebabkan hak konstitusional warga negara dilanggar, karena ketiadaan upaya hukum pengaduan konstitusional maka penyelesaian persoalan tidak memiliki proses upaya hukum yang berlaku, yang secara tidak langsung perlindungan konstitusional yang dijamin oleh UUD tidak optimal dan hanya perlindungan hak yang hanya sekedar berada diatas kertas saja. Pengaduan konstitusional yang merupakan upaya hukum jalan terakhir setelah melalui beberapa upaya hukum yang tersedia (*exhausted*) untuk mendapatkan perlindungan bagi warga negara yang mencari perlindungan haknya tidak dapat melakukan upaya hukum apapun dikarenakan tidak ada payung hukum yang dapat melindunginya. Perlindungan hak konstitusional warga negara hakikatnya bergantung pada pada fungsi Mahkamah Konstitusi dengan pelaksanaan kewenangannya secara adil dan beradab.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Ulfa Lailatusyaifa, "Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31719>.

<sup>13</sup> Izlindawati Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 96.

<sup>14</sup> I.D.G PALGUNA, "Yang Terlepas Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ri: Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint )," *Lex Jurnalica* 3, no. 3 (2006): 128–36.

<sup>15</sup> Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional Dalam UUD 1945" Kuliah Umum Bertajuk Hak Konstitusional Warga Negara," 2011.

<sup>16</sup> Achmad Ebi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pres, 2020).



## 2. Menimbulkan Ketidakadilan Dan Ketidakpastian Hukum

Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di tengah masyarakat karena berbagai alasan, seperti penegak hukum yang tidak bermoral, lembaga penegak hukum yang buruk, dan adanya kesenjangan hukum yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tuntutan, vonis, atau keputusan ataupun hukum yang dibuat di masyarakat. Ketidakadilan hukum dapat terjadi dari berbagai bentuk baik dari proses peradilan, penerapan hukum dan juga ketidakadilan dari perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan kepastian hukum dapat terjadi dikarenakan adanya interpretasi terhadap undang-undang kebijakan lembaga negara yang menimbulkan ketidakpastian dan merugikan warga negara yang hak konstitusionalnya terlanggar oleh undang-undang atau kebijakan pejabat publik tersebut. Dalam hal ini ketiadaan pengaduan konstitusional di Indonesia berdampak pada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh baik undang undang, tindakan, putusan, maupun kebijakan pejabat publik tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi dikarenakan penyelesaian jalur hukum yang tidak tersedia.

## 3. Rentan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Negara

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum atau menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan, yang dapat merugikan kepentingan umum, negara, atau pihak lain. Penyalahgunaan kewenangan dapat berbentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan akibat hukum administrasi, pidana, atau perdata, tergantung pada jenis dan dampak perbuatannya.

Pemberhentian hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR yang melewati pagar hukum konstitusi adalah penyalahgunaan kewenangan yang termasuk dalam persoalan persoalan pengaduan konstitusional terkait tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat publik yang merupakan bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang seharusnya independent. Dikarenakan Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, dalam putusannya MK menolak permohonan tersebut, yang salah satu pengujiannya terkait pengujian normal pasal 10 ayat (1) UU MK.

## 4. Mengurangi Kredibilitas Dan Legitimasi Mahkamah Konstitusi

Kredibilitas dan legitimasi MK sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan otoritas MK dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, MK harus senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kredibilitas dan legitimasi lembaganya. Kredibilitas dan legitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dua hal yang sangat penting untuk menjaga fungsi dan peran MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, profesional, dan bertanggung jawab. Kredibilitas MK mengacu pada kemampuan dan kualitas MK dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan UUD 1945 dan UU MK. Legitimasi MK mengacu pada pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap keputusan dan tindakan MK.

Ketiadaan upaya hukum pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern demokratis karena tidak adanya upaya hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak konstitusional seseorang. Selain itu salah satu unsur mutlak yang harus ada dalam negara hukum



adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).<sup>17</sup> Hak konstitusi yang secara tegas telah menyatakan hak-hak dasar warga negara, apabila hal tersebut diabaikan bahkan dilanggar, adakah mekanisme upaya hukum untuk menjamin hak konstitusi bagi setiap warga negara, karna hak konstitusi bukanlah sebatas pengakuan tertulis melainkan harus mampu menjamin dan melindungi hak konstitusi warga negara secara actual.

Menurut Bagir Manan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan perlunya tambahan tugas dan kewenang upaya pengaduan konstitusional. *Pertama*, jika ingin menjadikan pengaduan konstitusional sebagai bagian dari kehidupan bernegara, maka demokrasi yang tercipta di Indonesia harus sehat dan diterima. Untuk mencapai hal ini, sistem demokrasi di Indonesia harus diperkuat. *Kedua*, memperkuat negara hukum yang menekankan prinsip legitimasi kekuasaan. *Ketiga*, jika ingin menegakkan negara hukum, maka harus pula menjadikan tatanan kehidupan berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia, yang bukan hanya sebagai aturan.<sup>18</sup>

*Ketiga* konstitusi demokratis mengatasi kekhawatiran konstitusionalis klasik tentang perlindungan hak-hak individu dan minoritas. *Keempat* konstitusi demokratis mengatasi masalah dinamis yang melibatkan stabilitas dan keluwesan rezim konstitusional itu sendiri.

### **Praktek Pengaduan Konstitusional Di Jerman**

Jerman sebagai negara demokrasi dibuktikan dengan berlakukannya *Grundgesetz* (selanjutnya disebut GG) tidak lepas dari peran Mahkamah Konstitusi jerman sebagai pengawal konstitusi, bukan hanya itu MK Jerman memiliki kewenangan untuk memastikan organ negara tidak melewati pagar hukum sesuai yang ditentukan oleh *Grundgesetz* termasuk dalam kewenangannya mengadili perkara pengaduan konstitusional.<sup>19</sup> Pasal 92 GG mengatur terkait kekuasaan kehakiman Jerman bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan hakim yang dilaksanakan oleh MK federal, oleh pengadilan yang ditentukan dalam GG, serta oleh pengadilan negara bagian.<sup>20</sup>

Awalnya MK jerman tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, amandemen ke 19 GG tahun 1969 dalam pasal 93 ayat (1) angka 4a dan 4b yang menyatakan bahwa “perorangan yang hak-haknya dilanggar oleh pejabat publik adalah hak dasar yang diatur dalam pasal 20 IV atau pasal 33, 38, 101, 103, atau 104 GG. Ketentuan hukum acara pengaduan konstitusional diatur dalam UU tentang MK Jerman yang tertuang dalam pasal 90 samapai 95 dapat disimpulkan bahwa permohonan pengaduan konstitusional baru dapat diajukan apabila tidak tersedia upaya hukum lagi (*exhausted*). Namun apabila pengaduan tersebut mengandung “relevansi umum” MK Jerman dapat menjatuhkan putusan terkait perkara pengaduan konstitusional meskipun upaya hukum yang tersedia belum ditempuh atau apabila penyelesaiannya melalui pengadilan lain

<sup>17</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

<sup>18</sup> Sri Pujianti, “MK Gelar FGD Urgensi Pengaduan Konstitusional Bagi Warga Negara,” *Mkri.Id*, November 16, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16745&menu=2>.

<sup>19</sup> Donald P Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republik Of Germany* (Durham and London: Duke University Press, 1989), hlm 15.

<sup>20</sup> (Grundgesetz Federal Republik of Germany Article 92)



ditempuh lebih dulu akan menimbulkan kerugian besar dan tidak dapat terhindarkan pemohon pengaduan konstitusional.<sup>21</sup>

Pengajuan permohonan pengaduan konstitusional memiliki jangka waktu, pengaduan langsung terkait suatu ketentuan undang-undang dimohonkan dalam jangka 1 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan dan dapat membuktikan kerugian secara langsung atas ketentuan undang-undang tersebut. Sedangkan terkait putusan pengadilan atau administrasi pejabat publik memiliki jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan itu diucapkan. Akibat hukum dari pengaduan konstitusional dikabulkan menghasilkan putusan yang berbeda tergantung dengan objek pengaduannya, jika pengaduan konstitusional terkait perbuatan atau kelalaian pejabat publik maka MK Jerman sesuai dengan ketentuan GG yang dilanggar dan pengulangan perbuatan dan kelalaian serupa merupakan pelanggaran terhadap GG, dan jika pengaduan konstitusional diajukan terhadap suatu putusan pengadilan, maka MK Jerman akan membatalkan keputusan itu apabila pengaduan yang dikabulkan belum menyelesaikan upaya hukum yang ada maka MK Jerman akan mengembalikan persoalan tersebut kepada pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadilinya, dan apabila pengaduan ditujukan kepada undang-undang maka MK Jerman akan membatalkan undang-undang tersebut, hal ini juga berlaku untuk pengaduan konstitusional terhadap putusan pengadilan yang pengambilan putusnya bertentangan dengan undang-undang.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa implementasi model pengujian konstitusional secara tersentralisasi MK Jerman memiliki peran dalam menjamin ditaatinya konstitusi. Fungsi pengujian konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara Jerman dijalankan dengan baik oleh MK Jerman.

### **Pengaduan Konstitusional Dalam Perspektif Tujuan Hukum dan HAM Berbasis Pancasila**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum demokratis yang berdasarkan hukum yang dalam prinsipnya menjamin hak asasi manusia, mengakui dan melindungi hak-hak warga negara serta menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam konteks negara hukum adalah salah satu prinsip penting untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan menjaga asas-asas demokrasi. Hak warga negara dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik yang lahir di Indonesia maupun yang memperolehnya melalui proses naturalisasi atau pengakuan. Hak dapat diklasifikasikan meliputi hak dasar di bidang hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak warga negara dalam suatu konsep negara hukum, seperti di Negara Republik Indonesia misalnya, harus di dukung dengan adanya upaya perlindungan konstitusional meliputi pengadilan yang bebas dan tak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, dan pendidikan kewarganegaraan.<sup>23</sup> Konsep demikian tidak hanya menyangkut aspek formal ataupun prosedural hukum melainkan juga mengarah terhadap aspek substantif atau materil dari hukum, karena hukum tidak hanya dibuat sesuai dengan hukum yang

<sup>21</sup> (Bundesverfassungsgesetz Article 90-95.)

<sup>22</sup> (I.D.G Palguna 2013)

<sup>23</sup> Zaid Afif dkk, "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2 (2018).



berlaku namun harus memiliki nilai falsafah bangsa yang mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara secara merata dan adil.

Salah satu unsur penting yang dimiliki oleh negara hukum adalah *Due Prose of Law* bahwa pada prinsipnya negara harus menghormati hak setiap warga Negara.<sup>24</sup> Prinsip ini diakui selain prinsip ini diakui secara universal serta merupakan salah satu asas dasar dalam sistem peradilan yang diakui juga dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara *rechtstaat* sebagai konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan warga negaranya berdasarkan hukum, artinya hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara (*the rule of law, and not of man*) bahwa prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum lahir dari kedaulatan rakyat.

Sebagai contoh di dalam konsep negara hukum Pancasila berusaha mengintegrasikan prinsip hukum dengan nilai esensial Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia sehingga dapat mewujudkan landasan yang mampu untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan hak-hak warga negara. Dalam negara hukum Pancasila kepentingan rakyat adalah yang utama akan tetapi harkat martabat manusia tetap dihargai, hal ini berangkat dari asas negara hukum Pancasila yang berpangkal pada asas kekeluargaan dan kerukunan sebagai asas yang terpadu.<sup>25</sup> Karakteristik negara hukum Pancasila salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan hak warga negara dalam konsep negara hukum Pancasila menjamin perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Perlindungan dalam hal ini lebih menegaskan pada aspek substansial dan moral dari hukum, yang berakar dari kebiasaan dan kearifan lokal Indonesia.<sup>26</sup>

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum Pancasila sebagaimana tertuang dalam pasal 28A-J UUD 1945,<sup>27</sup> sama halnya dengan ciri negara hukum (*rechtstaat*, yang mengatakan bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Urgensi jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang sejalan dengan nilai Pancasila yang semestinya harus dijunjung tinggi oleh seluruh komponen bangsa. Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,<sup>28</sup> hal ini merupakan kewajiban konstitusional negara Indonesia.<sup>29</sup>

Perlindungan hak dalam sistem konstitusi Indonesia merupakan perlindungan konstitusional yang diberikan kepada warga negara. Perlindungan hak dalam sistem konstitusi Indonesia diwujudkan dengan beberapa sistem, salah satunya melalui pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya ada pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional. Apabila suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945

<sup>24</sup> Halojendela, "Memahami Asas Due Process of Law," *Jendelahukum.Com*, November 2021, <https://jendelahukum.com/memahami-asas-due-process-of-law/>.

<sup>25</sup> Yance Arizona, "Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia," *Epistema Institute*, 2010.

<sup>26</sup> Hendra Wijaya Made, "KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA," *Negara Hukum* 5, no. 2 (2015): 199–214.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, n.d.), hlm 216-217.

<sup>28</sup> "Pasal 28 i Ayat (4) UUD 1945," n.d.

<sup>29</sup> Rahayu, "Bagi Pembela Hak Asasi Manusia ( Human Rights Defender ) Di Indonesia," *Jurnal MMH*, 2019, 87–95.



maka, MK dapat membatalkan atau mengubah undang-undang tersebut, sistem ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara undang-undang dengan konstitusi serta melindungi hak konstitusional warga negara dari pelanggaran oleh undang-undang. Sistem ini mengasumsikan bahwa pelanggaran hak konstitusional warga negara terjadi hanya karena pembentukan suatu undang-undang, lalu terkait dengan tindakan, kebijakan atau bahkan keputusan yang melewati pagar hukum konstitusi yang dilakukan pejabat negara yang telah melanggar hak konstitusi warga negara, sejauh ini belum ada upaya hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga perwujudan sistem negara hukum yang semestinya menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara tidak optimal.

Urgensi keberadaan upaya hukum pengaduan konstitusional dalam sistem negara hukum Pancasila memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara yang bukan hanya karena terbentuknya suatu undang-undang yang merenggut hak konstitusional warga negara akan tetapi juga termasuk tindakan, kebijakan atau bahkan keputusan pejabat publik yang terindikasi telah melanggar hak konstitusional warga negara. Hal demikian oleh Ronald Dworkin menuntut hakim untuk membaca lebih dalam bagaimana konstitusi mengandung moralitas yang mendalam sebagai prinsip bernegara (*moral reading constitution*).<sup>30</sup> Oleh karenanya, seorang hakim tidak hanya dapat terpaku pada teks-teks hukum yang bersifat formal, melainkan mampu melampaui dimensi yang lebih luas, sama halnya dengan urgensi dari pengaduan konstitusional harus dipahami secara holistic dan mendalam mengingat terdapat aspek yang cukup rentan terjadinya pelanggaran namun hal tersebut tidak semua dapat tersentuh penyelesaiannya secara formal jika tidak digali secara komprehensif dan holistik, seperti rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi warga negara.

Keberadaan upaya hukum pengaduan konstitusional pun dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial terhadap pejabat publik untuk mengawasi setiap tindakan yang sewenang-wenang (*check and balance*).<sup>31</sup> Pengaduan konstitusional yang dapat menjamin perlindungan hak warga negara sesuai dengan nilai esensial Pancasila seperti kebebasan beragama, persamaan derajat, persatuan, musyawarah mufakat dan kesejahteraan sosial dengan pengaduan konstitusional dapat mewujudkan tujuan hukum dan hak asasi manusia yang berbasis Pancasila.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia berdampak bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh lembaga atau pejabat negara, melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mengurangi kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta menghambat perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia karena tidak ada jaminan bahwa hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi akan dihormati dan dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat Negara.

<sup>30</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution* (New York: Oxford University Press Inc, 1996), hlm 80.

<sup>31</sup> Handayani and Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."



Dalam konstruksi negara hukum berlandaskan Pancasila, perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara memiliki tingkat urgensi yang perlu diperhatikan ke depan, mengingat adanya dinamika perkembangan zaman telah membawa kehidupan umat manusia ke taraf yang semakin kompleks, sehingga kebutuhan akan mekanisme pengaduan konstitusional harus dilihat sebagai upaya untuk menggapai cita hukum nasional yang tidak dapat dikesampingkan dalam menyikapi arus perubahan.

### **Saran**

Perlindungan hak konstitusional warga Negara dijamin oleh konstitusi bukan hanya sekedar memiliki hubungan dengan konstitusi akan tetapi merupakan bagian dari konstitusi sebagai prinsip dari Negara hukum yang demokratis, oleh karena itu pengaduan konstitusional dalam hal ini sangat urgent dalam melindungi hak-hak konstitusional warga Negara yang terlanggar, pun pengaduan konstitusional juga merupakan unsur yang tertinggal dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang termuat dalam kewenangan utama dalam Mahkamah Konstitusi secara umum.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat-Nya, dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Hati ini berkenan mengucapkan terima kasih kepada Partner saya Enggar Wijayanto yang sudah turut ikut serta dalam penulisan karya ilmiah ini dalam menuangkan ide dan gagasannya, juga kepada para civitas akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum serta Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan referensi dan informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini. Teristimewa kepada Ayah, Ibu tercinta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Achmad Ebi Subiyanto. *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Arizona, Yance. "Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia." *Epistema Institute*, 2010.
- Asmaeny Azis, Izlindawati. *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Awanisa, Agsel, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah. "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia." *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (2021): 61–78. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2308>.
- Donald P Kommers. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republik Of Germany*. Durham and London: Duke University Press, 1989.
- Grundgesetz Federal Republik of Germany Article 92*, n.d.
- Halojendela. "Memahami Asas Due Process of Law." *Jendelahukum.Com*, November 2021. <https://jendelahukum.com/memahami-asas-due-process-of-law/>.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak



- Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- I.D.G Atmadja. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2012.
- I.D.G PALGUNA. *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . “Yang Terlepas Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ri: Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint ).” *Lex Jurnalica* 3, no. 3 (2006): 128–36.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Jose Andre Soehalim. “PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENERAPAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA.” *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).
- Made, Hendra Wijaya. “KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA.” *Negara Hukum* 5, no. 2 (2015): 199–214.
- Maruar Siahaan. “‘Hak Konstitusional Dalam UUD 1945’ Kuliah Umum Bertajuk Hak Konstitusional Warga Negara,” 2011.
- Muhammad Fauzy Ramadhan. “Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi.” *Padjajaran Law Research & Debate Society* 6 (2018): 1–14.
- “Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.
- “Pasal 28 i Ayat (4) UUD 1945,” n.d.
- Pujianti, Sri. “MK Gelar FGD Urgensi Pengaduan Konstitusional Bagi Warga Negara.” *Mkri.Id*, November 16, 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16745&menu=2>.
- Putusan MK No 103/PUU-XX/2022. “Risalah Sidang Putusan Perkara No 103/PUU-XX/2022.” *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Qurrata Ayuni. “Menggaga Constitutional Complaint Di Indonesia.” *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2010, 1-. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7\\_107-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31739-7_107-1).
- Rahayu. “Bagi Pembela Hak Asasi Manusia ( Human Rights Defender ) Di Indonesia.” *Jurnal MMH*, 2019, 87–95.
- Ronald Dworkin. *Freedom’s Law The Moral Reading Of The American Constitution*. New York: Oxford University Press Inc, 1996.
- Siti Ulfa Lailatusyaifa. “Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31719>.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
- Zaid Afif dkk. “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2 (2018).